

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi diantara Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut Asisten I adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya disebut Asisten II adalah Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Asisten Administrasi Umum selanjutnya disebut Asisten III adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
7. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Pasal 2

- (1) Secara hirarkis Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian, 30 (tiga puluh) Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Asisten, Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Asisten I Sekretaris Daerah membawahi :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah;

- b) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Penataan Wilayah;
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
- 2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - c) Sub Bagian Keuangan dan aset Desa.
- 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
- d) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
 - f) Sub Bagian Bantuan Hukum.
- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Agama dan Kerohanian;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pendidikan.
- b. Asisten II Sekretaris Daerah membawahi :
- 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Bina Perusahaan Daerah.
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Bina Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
- 3) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (ULP);
 - c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

- c. Asisten III Sekretaris Daerah membawahi :
- 1) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana;
 - c) Sub Bagian Kineja dan Aparatur.
 - 2) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3) Bagian Humas, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - c) Sub Bagian Pelayanan Hubungan Media.

Pasal 3

Para Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi Badan / Dinas / Kantor dan Satuan Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

- a. Asisten I mengkoordinasikan tugas dan fungsi :
- 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Sosial;
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - 8) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - 9) Dinas Arsip dan Perpustakaan
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 13) Kecamatan

- 14) Lembaga lain non Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Asisten II mengkoordinasikan tugas dan fungsi:
- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja;
 - 5) Dinas Pertanian;
 - 6) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 7) Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 11) Dinas Perhubungan;
 - 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan;
 - 13) Lembaga lain non Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen pada bidang perekonomian dan pembangunan.
- c. Asisten III mengkoordinasikan tugas dan fungsi :
- 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Inspektorat;
 - 3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Lembaga lain non Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen pada bidang Administrasi Umum.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan koordinasi oleh asisten dilakukan dalam hal :
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan yang bersifat rutin, dan insidental; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (2) Pelaksanaan Koordinasi oleh Asisten dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi Asisten dengan perangkat daerah yang berada di lingkup koordinasi Asisten;;
 - b. rapat koordinasi antar Asisten;
 - c. forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. konsultasi langsung oleh para Kepala Badan/Dinas /Bagian.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi oleh para Asisten dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh asisten yang menyangkut kebijakan atau langkah-langkah yang perlu diambil suatu tindakan, dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan Keputusan.
- (2) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, Asisten mengambil langkah tindak lanjut baik sendiri maupun bersama - sama dengan asisten yang lain.

Pasal 6

Asisten Sekretaris Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara kesatuan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam hal pemecahan masalah koordinasi Asisten tidak dapat diselesaikan, Asisten segera melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah baik secara sendiri maupun bersama - sama dengan Kepala Badan/Dinas/Bagian yang bersangkutan disertai pertimbangan guna mendapatkan keputusan.

Pasal 8

Apabila dipandang perlu, Asisten meminta Kepala Badan/Dinas/Bagian di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat koordinasi asisten.

Pasal 9

- (1) Asisten meminta laporan atas hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Bagian dalam bidang koordinasinya, memberikan petunjuk pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi, Asisten memberikan arahan dan petunjuk kepada Badan/Dinas/Bagian yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Pasal 10

- (1) Untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan atau penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kebijakan, dilakukan rapat koordinasi gabungan antar Asisten sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi gabungan antar Asisten, dihadiri oleh para Kepala Badan/Dinas/Bagian atau Satuan Kerja lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam rapat yang bersangkutan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 11b Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 - 4 - 2017

BUPATI SRAGEN,

TTD CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD CAP

TATAG PRABAWANTO B,

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017
NOMOR 22

